

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam “*The Classical Theory of Concepts*” menyatakan bahwa konsep merupakan penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia.

2.1.1 Kebijakan Publik

William N. dalam Pasolong (2016, 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Pada salah satu bidang tersebut terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual ataupun yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Anderson dalam Tachjan (2006, 24) mengemukakan “*policy implementation is the application of the policy by the government’s administrative machinery to the problem*” bahwa dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down,

maksudnya menurun/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

2.2 Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus administrasi publik Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010, 38) bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

William N. Dunn (2003, 109) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energy, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan.

Menurut Thomas R. Dye dalam Pasolong (2016, 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah

“apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintah saja”.

Dalam sumber yang sama Chaizi Nasucha dalam Pasolong (2016, 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum, dan disisi lain ia juga tidak boleh menjadikan dirinya sebagai instrument sosial yang kaku dan dapat menjadi penghalang bagi kemampuan responsivitas kebijakan publik yang ada. Antara hukum dan kebijakan publik dalam praktik penyelenggaraan sehari-hari adalah saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, tegas Muchsin & Fadillah Putra dalam Abdoellah & Yudi Rusfiana (2016, 33).

Menurut Nugroho dalam Taufiqurokhman (2014, 4) ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu :

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang dibuat pemerintah merupakan hal yang sangat penting, sebab pemerintah sudah seharusnya membuat perubahan-perubahan disegala bidang, khususnya didunia pendidikan demi tercapainya pelaksanaan pendidikan yang lebih baik, perubahan kebijakan dibidang ekonomi yang bertujuan agar tingkat ekonomi

masyarakat menjadi lebih baik, dan perubahan-perubahan kebijakan diberbagai sektor. Tujuannya hanya satu, demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi apabila dirangkaikan dengan kebijakan publik, kata “implementasi” kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksana suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dipandang sebagai yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan merupakan proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif atau dekrit presiden dan tau pernyataan politik pejabat). Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik.

Pengertian Implementasi Webster’s Dictionary dalam Rohman (2009:134), menyatakan bahwa

“implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Dari pengertian diatas bahwa suatu implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan, yang biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden,

peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya.

Menurut Grindle dalam Pasolong (2016:57), implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya.

Sedangkan Gordon, mengatakan bahwa implementasi

“berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unut-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program”.

M. Grindle dalam Rohman (2012, 106) menambahkan, bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas “membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah”. Seperti tugas-tugas dalam hal mengarahkan sasaran atau obyek, penggunaan dana, ketepatan waktu, memanfaatkan organisasi pelaksana, partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan kebijakan, dan lain-lain.

Dalam sumber yang sama implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pecapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan

keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Lebih lanjut Mazmanian & Sabatier dalam Widodo (2006, 88) menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka Implementasi Kebijakan Publik pemikiran tertentu. Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Model George Edward III

Menurut Edwards dalam Budi Winarno (2012, 177), terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu :

komunikasi, sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi.

2. Model Donald'S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012, 159), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012, 159), indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Akan tetapi dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti perorangan. Pada akhirnya, pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012, 161) mengatakan bahwa “sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif”. Dalam

praktik implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Van Meter dan Horn dalam Budi Winarno (2012, 166) mengemukakan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- b. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan sub unit dan proses dalam badan-badan pelaksana.
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislatif dan eksekutif).
- d. Vitalitas suatu organisasi.
- e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara

bebas serta tingkat kebebasan yang relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.

f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

4. Kecendrungan Pelaksana ((*Disposition*))

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implemetasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Melainkan kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas ke bawah”(top-down) yang mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

6. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi-kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi dalam

mendukung struktur, vitalitas, dan keahlian yang ada dalam badan-badan administrasi maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki. Kondisi lingkungan juga akan berpengaruh pada kecenderungan-kecenderungan para pelaksana. Jika masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh suatu program begitu berat dan para warga negara swasta serta kelompok-kelompok kepentingan di mobilitas untuk mendukung suatu program maka besar kemungkinan para pelaksana menolak program tersebut.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012, 167) lebih lanjut mengatakan bahwa kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para pelaksana suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan-pilihan pribadi mereka tentang kebijakan itu. Namun akhirnya variabel-variabel lingkungan ini dipandang mempunyai pengaruh langsung terhadap pelayanan publik yang dilakukan. Dengan kata lain, kondisi-kondisi lingkungan mungkin memperbesar atau membatasi kekuatan-kekuatan lain, dalam model ini juga mempunyai pengaruh terhadap implementasi program.

3. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978;1984)

Menurut Hood dan Gunn dalam Tachjan (2006,41) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
 2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
 4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
 5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
4. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Adapun menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam Subarsono (2013,94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik masalah, (2) karakteristik kebijakan/undang-undang, (3) variabel lingkungan.

Dalam penelitian ini, penulis memilih mengkaji masalah dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Dengan mempertimbangkan masalah yang ada, teori Van Meter dan Van Horn menjadi teori yang paling

cocok dengan keadaan masalah penelitian ini. Karena teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel, dan dari enam variabel tersebut penulis hanya menggunakan empat variabel yaitu: Sasaran atau tujuan kebijakan., sumber daya, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Sesuai dengan keadaan dilapangan hasil pra survei yang penulis lakukan.

2.2.3 Kebijakan Pendidikan

Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan, rencana induk tentang pendidikan, pengaturan pendidikan, kebijakan tentang pendidikan, serta istilah lain yang mirip dengan istilah tersebut. Namun, istilah-istilah itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjuk oleh istilah tersebut.

Menurut Arief Rohman (2012:86), kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.

Menurut John Dewey dalam Rohman (2012:134), pendidikan diartikan sebagai suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental baik secara intelektual maupun emosional ke arah alam dan sesama manusia, dapat diartikan juga pendidikan sebagai usaha memberi bekal yang tidak ada pada masa kanak-kanak akan tetapi dibutuhkan pada masa ia dewasa.

Didalam sumber yang sama bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, memaknai pendidikan sebagai usaha menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada masa anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat supaya dapat mencapai kesempurnaan hidup.

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho (2008: 140).

Tujuan pendidikan menurut A Tresna Sastrawijaya (1991) dalam Abdullah Idi (2013, 61) adalah mencakup kesiapan jabatan, ketrampilan memecahkan masalah, penggunaan waktu senggang dan sebagainya, karena setiap siswa mempunyai harapan yang berbeda. Sementara itu, tujuan pendidikan dengan bidang studi dapat dinyatakan lebih spesifik. Misalnya, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan tujuannya untuk membantu siswa berpartisipasi dalam masyarakat.

Dalam sumber yang sama, S. Nasution (2009) mengatakan bahwa pada dasarnya setiap sekolah mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Namun, pendidikan di sekolah sering kurang relevan dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum kebanyakan berpusat pada bidang studi yang tersusun secara sistematis. Pelajaran tersebut hanya untuk memenuhi kepentingan sekolah dalam menghadapi ujian, bukan membantu anak hidup efektif dalam masyarakat.

Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan. Kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara-bangsa di bidang pendidikan sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan menurut Riant Nugroho (2008:37).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik dalam bidang pendidikan dalam perumusan visi dan misi pendidikan serta efisiensi biaya untuk mencapai tujuan pendidikan.

2.2.4 Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, sumber dana, pemanfaatan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan KIP, tugas dan tanggung jawab sekolah.

Wahab (2008, 185) mengatakan bahwa “kebijakan-kebijakan publik pada umumnya masih abstrak diterjemahkan kedalam program-program yang lebih operasional yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut”.

Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat PIP. Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran Direktorat

Jenderal terkait sesuai dengan kuota nasional masing- masing. Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung Program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak- anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain- lain.

PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 3 antara lain yaitu :

- a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat- singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
- d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;

- e. Keputusan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Adapun beberapa dasar hukum pelaksanaan PIP melalui KIP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional.
- b. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/ Lembaga.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian yang dulu pernah peneliti baca. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam

implementasi program Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di SD Negeri 08 Pontianak Utara. Walaupun focus dan lokusnya tidak sama persis tetapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam ranah implementasi Program Kartu Indonesia Pintar yang ada di Kota Pontianak. Penelitian tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Table 2.1
Hasil Penelitian Yang Relevan

Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul, Metode Penelitian dan Teori yang digunakan	Masalah	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan penelitian
Fitriani, 2018	Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Teori implementasi kebijakan Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti	Data yang digunakan dalam pemberian KIP sudah kardaluasa, penerima PIP masih ada yang belum tepat sasaran, dan belum dilakukannya sosialisasi mengenai PIP oleh pihak sekolah baik kepada siswa maupun berupa rapat orang tua siswa.	Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, masih belum optimal.	Persamaan: metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan program yang diteliti sama-sama program dalam bidang pendidikan. Perbedaan: teori yang digunakan serta lokasi yang dijadikan penelitian berbeda.

Agryan Wahyu Prayoga, 2014	Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan model Van Metter dan Van Horn.	Adanya siswa peserta KJP yang tidak tepat sasaran, kurangnya pelaksana Program KJP di tingkat kecamatan, lemahnya pengawasan pelaksana program KJP, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran orang tua siswa dalam mentaati program KJP.	Pelaksanaan program KJP pada jenjang SMA/SMK di kecamatan Kalideres masih kurang optimal.	Persamaan : metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teori yang digunakan pun sama dan program yang diteliti sama-sama program dalam bidang pendidikan dan beasiswa. Perbedaan : lokasi yang dijadikan penelitian berbeda.
----------------------------	---	--	---	--

2.4 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian ini adalah alat berpikir dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut :

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “implementasi program Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di SD Negeri 08 Pontianak Utara”. Sehingga peneliti mendeskripsikan implementasi program tersebut dengan apa kenyataannya yang terjadi dilapangan dan peneliti memperoleh banyak informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Ternyata banyak sekali masalah-masalah yang ditemukan antara lain adanya indikasi berlakunya siswa peserta Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran atau siswa yang sebenarnya berhak sebagai penerima KIP, tetapi namanya belum terdaftar sebagai penerima KIP. Pencairan dana KIP dibuat secara bertahap sehingga menimbulkan salah paham antar orang tua siswa dengan implementor. Lemahnya pengawasan dari pelaksana program KIP, sehingga terjadinya penyalahgunaan dana KIP oleh orangtua siswa. Kurangnya sosialisasi kepada stakeholder ataupun orang tua siswa tentang program KIP.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah program sehingga penelitian ini menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn, dimana menurutnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan sasaran / ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Table 2.2
Kerangka Berpikir

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA
PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN
DI SD NEGERI 08 PONTIANAK UTARA

1. Masih terdapat siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Terjadi kesalahpahaman antar orang tua siswa dan pihak sekolah terkait penerimaan dana atau pencairan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan secara bertahap.
3. Penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh orang tua siswa karena lemahnya pengawasan dari pihak pelaksana maupun sekolah.
4. Tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada stakeholder ataupun orangtua siswa tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP) .

Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012, 158), indikator-indikator yang mempengaruhi kebijakan publik :

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan.
2. Sumber-Sumber Kebijakan
3. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana
4. Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana
6. Kondisi-Kondisi Ekonomi. Sosial. Dan Politik.

Output

Prrogram Kartu Indonesia Pintar yang tepat sasaran pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 08 Pontianak Utara bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan.

2.5 Pertanyaan Penelitian

Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan sebagai pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sasaran atau tujuan kebijakan dalam Implementasi Program KIP?
2. Bagaimana sumber daya dalam Implementasi Program KIP?
3. Bagaimana karakteristik agen pelaksana dalam Implementasi Program KIP?
4. Bagaimana sikap/kecenderungan para pelaksana dalam Implementasi Program KIP?
5. Bagaimana komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam Implementasi Program KIP?
6. Bagaimana lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam Implementasi Program KIP?